



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Ajurum No. 30 Cipocok Jaya Kota Serang 42121
Telp / Fax (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor : 421.3 /1519 -Dispendbudkot/2021

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU SMPIT BINA BANGSA

- Menimbang** :
- a. bahwa di Jl. Jenderal Sudirman No.25B Komplek Stadion Maulana Yusuf Ciciri Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang - Kota Serang Provinsi Banten telah berdiri SMPIT BINA BANGSA , belum memiliki izin oprasional;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian tim Verifikasi/ Validasi berkas dan peninjauan lapangan , maka Lembaga Pendidikan SMPIT BINA BANGSA dianggap layak untuk beroprasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Prasekolah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002, tentang pedoman pendirian sekolah;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
 - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia);
 - 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - 10. Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
 - 11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Sistem penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 45);

12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/ C/I/1983 Tanggal 4 mei 1983 tentang pembukaan sekolah Swasta.

Memperhatikan :

Menetapkan

Memutuskan

- Pertama** : Nama SMP Swasta yang tertulis dalam lampiran surat ini layak untuk beroprasi.
- Kedua** : Tugas dan tanggung jawab tertuang pada tugas sekolah bersangkutan.
- Ketiga** : Apabila dikembudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Serang
Pada Tanggal : 30 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang



Dr.Drs.Alpedi..M.Pd
NIP. 19640712 199203 1 010

Tembusan disampaikan kepada :

- 1.Yth Bapak Walikota Serang (sebagai laporan)
- 2.Yth Bapak Wakil walikota Serang (sebagai laporan)
- 3.Yth Bapak Sekretaris Daerah Kota Serang (sebagai laporan)
- 4.Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang
Nomor : 421.3 / 159 -Dindikbudkot/ 2022
Tanggal : 30 Juni 2022

Identitas Sekolah :

No	Nama Sekolah	Alamat	Kepala Sekolah
1.	Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu SMPIT BINA BANGSA	Jl. Jenderal Sudirman No.25B Komplek Stadion Maulana Yusuf Ciceri Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang	Baehaki,S.PdI

Serang, 30 Juni 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang



Dr.Drs.Alpedi..M.Pd
NIP. 19640712 199203 1 010